



**PUTUSAN**

Nomor 2541 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SEMAH;**
2. **AMAQ IWAN;**
3. **BIHAN;**
4. **ISAH**, Tergugat I sampai dengan IV bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
5. **M U S**, bertempat tinggal di Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
6. **SAIM ALIAS INAQ RIPIN**, bertempat tinggal di Lengkok Reke, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
7. **MISRAH;**
8. **AMAQ JAR;**
9. **INAQ JUR**, dalam hal ini kesembilannya memberi kuasa kepada Nurman, seorang anggota keluarga, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2015;
10. **INAQ NURENAH**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
11. **DIASIH**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
12. **NURSALIM**, dahulu bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas;
13. **MULIADI**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

*Halaman 1 dari 16 Hal. Put. Nomor 2541 K/Pdt/2015*



14. **MAHNIM**, bertempat tinggal di Repok Lepak, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur;

15. **S U R I**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nursalim, seorang anggota keluarga, bertempat tinggal di Gunung Malang, Dusun Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII/ Terbanding I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII;

L a w a n:

1. **SINASIH Alias AMAQ HURNIATI**;
2. **JUMISAH Alias AMAQ YULIA**;
3. **KAMILAH Alias INAQ MAYA**, semuanya bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II dan III/ Pemanding I, II dan III;

D a n:

1. **S A M**, bertempat tinggal di Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
2. **NASIR**, dahulu bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas;
3. **JUMIRAH**, bertempat tinggal di Gunung Siup, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
4. **INAQ BUKRI**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
5. **UNAN**, bertempat tinggal di Repok Sinar Baru, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
6. **SAMIRAH**;
7. **SAPARWADI**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok



Timur, sekarang berada di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas;

8. **NURINAH**, bertempat tinggal di Juet, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

9. **SELAMAH**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

10. **SUPRIADI**;

11. **ENAH alias INAQ KAR**, Turut Tergugat V dan VI bertempat tinggal di Lingkok Eyam Juet, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

12. **MINASIH alias INAQ LIMA**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VI, XII, XVIII, XIX, XX dan Para Turut Tergugat/ Terbanding VI, XII, XVIII, XIX, XX dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II dan III/ Pembanding I, II dan III telah menggugat Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII/ Terbanding I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai dahulu Tergugat VI, XII, XVIII, XIX, XX dan Para Turut Tergugat/ Terbanding VI, XII, XVIII, XIX, XX dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa telah hidup seorang bernama Adek alias Amaq Liman di Gunung Malang, Desa Gereneng Timur, Kecamatan, Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1946;
2. Bahwa semasa hidupnya Adek alias Amaq Liman telah menikah dengan seorang perempuan bernama Inaq Liman dan telah meninggal dunia tahun 1943, dan dari pernikahan tersebut ia mendapatkan anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu:
  1. Liman alias Amaq Jamilah, dan telah meninggal dunia pada tahun 1975, dan semasa hidupnya Liman alias Amaq Jamilah telah menikah sebanyak 2 kali yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Istri Pertama bernama Nurilah (+), dan mendapatkan anak yaitu: Jamilah (+) tanpa ada keturunan;
- b. Istri kedua bernama Minasih Alias Inaq Limah (TT-7), dan mendapatkan anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu:
  1. Limah (+) Putung;
  2. Sinasih Alias Amaq Hurniati (P-1);
  3. Jumisah Alias Amaq Yulia (P-2);
  4. Kamilah Alias Inaq Maya ( P-3 );
  5. Samirah Alias Amaq Ana (TT-1);
2. Piah alias Amaq Nurdi (+) meninggal dunia pada tahun 2006, dan semasa hidupnya ia telah menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan yaitu:
  - a. Istri pertama bernama Wati alias Inaq Nurdi (+), dan mendapatkan anak bernama Nurdi dan telah meninggal dunia, tanpa ada keturunan;
  - b. Istri Kedua bernama Nase alias Inaq Siasih (+), dan mendapatkan anak sebanyak 3 orang yaitu:
    1. Nurinah (TT-3);
    2. Selamah (TT-4);
    3. Saparwadi (TT-2);
  - c. Istri Ketiga bernama Enah Alias Inaq Kar (TT-6), dan mendapatkan satu orang anak bernama: Supriadi (TT-5);
3. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Almarhum Adek alias Amaq Liman juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah pertanian yang terletak di Orong Gunung Malang, Subak Pengoros II, Pipil Nomor 225 Persil Nomor 87, Seluas: 0.750 ha (75 Are), Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Parit, Tanah Haji Awaludin;
  - Sebelah Barat : Sawah Haji Ali;
  - Sebelah Timur : Ladang Amaq Idi;
  - Sebelah Selatan: Sawah Haji Sainim;Yang selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa;
4. Bahwa semasa hidupnya Adek Alias Amaq Liman menguasai dan mengerjakan sendiri tanah objek sengketa sampai dengan meninggalnya, yaitu pada tahun 1946;

Halaman 4 dari 16 Hal. Put. Nomor 2541 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Adek Alias Amaq Liman meninggal dunia, selanjutnya tanah objek sengketa dikerjakan oleh Amaq Sitah almarhum (orang tua dan kakek dari Tergugat-1 sampai dengan 10), karena anak-anak dari Adek Alias Amaq Liman yaitu: Liman Alias Amaq Jamilah dan Piah alias Amaq Nurdi (orang tua dari Para Penggugat dan Turut Tergugat) masih kecil (masih yatim piatu);
6. Bahwa setelah beberapa tahun tanah objek sengketa dikerjakan oleh Amaq Sitah, kemudian oleh Amaq Sitah lagi dipindah tangankan tanah objek sengketa tersebut kepada Amaq Nasir almarhum (Suami dan orang tua dari Tergugat-11 sampai Tergugat-17), selanjutnya oleh Amaq Nasir almarhum, kurang lebih seluas: 15 are (lima belas are) dijual kepada Jumirah (T-18), selanjutnya seluas:  $\pm 30$  are (tiga puluh are) oleh Amaq Nasir digadaikan ke Inaq Bukri (T-19) dan Unan (T-20), Dan sisanya seluas:  $\pm 30$  are (tiga puluh are) dikerjakan oleh istri dan anak-anaknya;
7. Bahwa atas perbuatan almarhum Amaq Sitah yang menguasai, kemudian memindah tangankan tanah objek sengketa kepada Amaq Nasir almarhum, yang selanjutnya oleh Amaq Nasir dijual separuhnya kepada Jumirah dan sebagiannya digadaikan kepada Inaq Bukri dan Unan adalah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Adek alias Amaq Liman almarhum;
8. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum walaupun telah diminta secara baik-baik dan secara kekeluargaan bahkan sampai ke kepala desa setempat, akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankan tanah objek sengketa dengan alasan yang tidak jelas maka sudah sepantasnyalah Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek segketa kepada Para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada di atasnya tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pihak keamanan (Kepolisian RI);
9. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa didasarkan atas perbuatan melawan hukum maka segala jenis surat-surat yang timbul dan berkaitan dengan tanah objek sengketa harus dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 5 dari 16 Hal. Put. Nomor 2541 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan juga ada kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah objek sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan sita jaminan atas tanah objek sengketa tersebut;

11. Bahwa oleh karena Tergugat tetap mempertahankan tanah objek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum maka tidaklah berlebihan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat I, II dan III mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris/cucu yang sah dari almarhum Adek Alias Amaq Liman dan yang Paling berhak atas tanah peninggalannya (tanah objek sengketa);
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Orong Gunung Malang, Subak Pengoros: II, Pipil Nomor 225, Persil Nomor 87, Seluas: 0.750 ha (75 are), Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Parit, Tanah Haji Awaludin;
  - Sebelah Barat : Sawah Haji Ali;
  - Sebelah Timur : Ladang Amaq Idi;
  - Sebelah Selatan : Sawah Haji Sainim;

Adalah merupakan hak milik dari almarhum Adek alias Amaq Liman (Kakek Para Penggugat dan Turut Tergugat) yang harus diterima oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli warisnya yang sah;

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang memindahtangankan dan tetap mempertahankan tanah objek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*onrecht*)





*matigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Adek alias Amaq Liman;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong beserta segala jenis tanaman yang ada di atasnya tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Adek alias Amaq Liman dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);
7. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya;
8. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI dan XVII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX dan X):

- Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan objeknya terhadap tanah yang disengketakan, hanya semata-mata Para Penggugat berikhtik jahat (*mala fide*), sehingga sasaran hukum, objek hukum (*rechts object*) tidak sesuai dengan fakta yuridis yang sebenar-benarnya, dimana hal tersebut dapat dibuktikan secara fakta hukum yaitu sebagai berikut:
- Bahwa mengenai objeknya yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan objek yang dikuasai oleh Para Tergugat, dimana hal tersebut terbukti bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat mendalilkan objek tanah sengketa dengan Pipil Nomor 225, Persil Nomor 87, seluas 0,750 ha (75 are), dalil Para Penggugat tersebut tidaklah benar sama sekali, yang benar berdasarkan fakta hukum yang telah diperbuatkan antara Amaq Liman (penjual) dengan Amaq Sitah (pembeli) adalah Pipil Nomor 8 Percil Nomor 68 Kls II seluas 0,770 ha (77 are), oleh karena dengan dalil Para Penggugat yang telah salah dalam menentukan objek tanah sengketa kabur (*obscuur libel*), maka dengan ini mohon supaya objek yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak disebut sebagai objek sengketa;

Dalam Eksepsi (XI, XIII, XV, XVI dan XVII):

- Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan objeknya terhadap tanah yang disengketakan, hanya semata-mata Para Penggugat



beriktikah jahat (*mala fide*), sehingga sasaran hukum, objek hukum (*rechts object*) tidak sesuai dengan fakta yuridis yang sebenar-benarnya, dimana hal tersebut dapat dibuktikan secara fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa mengenai objeknya yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan objek yang dikuasai oleh Para Tergugat, dimana hal tersebut terbukti bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat mendalilkan objek tanah sengketa dengan Pipil Nomor 225, Persil Nomor 87, seluas 0,750 ha (75 are), dalil Para Penggugat tersebut tidaklah benar sama sekali, yang benar berdasarkan fakta hukum yang telah diperbuatkan antara Amaq Liman (penjual) dengan Amaq Sitah (pembeli) adalah Pipil Nomor 8 Percil Nomor 68 Kls II seluas 0,770 ha (77 are), oleh karena dengan dalil Para Penggugat yang telah salah dalam menentukan objek tanah sengketa kabur (*obscuur libel*), maka dengan ini mohon supaya objek yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak disebut sebagai objek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Sel tanggal 1 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.141.000,00 (tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding atas permohonan Penggugat I, II dan III/ Pembanding I, II dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 3/PDT/2015/PT Mtr, tanggal 22 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 Oktober 2014, Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Sel, yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris/cucu yang sah dari almarhum Adeg Alias Amaq





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liman dan yang paling berhak atas tanah peninggalannya (tanah objek sengketa);

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Orong Gunung Malang, Subak Pengoros: II, Pipil Nomor 225, Persil Nomor 87, seluas: 0.75 ha (75 are), Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Parit, tanah Haji Awaludin;
  - Sebelah Barat : Sawah Haji Ali;
  - Sebelah Timur : Ladang Amaq Idi;
  - Sebelah Selatan: Sawah Haji Sainim;

Adalah merupakan hak milik dari almarhum Adek alias Amaq Liman (Kakek Para Penggugat dan Turut Tergugat) yang harus diterima oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli warisnya yang syah;

4. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang memindahtangankan dan tetap mempertahankan tanah objek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*onrecht metigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Adek alias Amaq Liman;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong beserta segala jenis tanaman yang ada di atasnya tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Adek alias Amaq Liman dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);
6. Menghukum pula Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII/ Terbanding I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII pada tanggal 25 Juni 2015 kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII/ Terbanding I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2015 mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Sel, tanggal 2 Juli 2015 yang

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 2541 K/Pdt/2015



dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII/ Terbanding I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I, II dan III/ Pembanding I, II dan III pada tanggal 15 Juli 2015;
2. Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 15 Juli 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/ Penggugat I, II dan III/ Pembanding I, II dan III mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 13 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut *secara formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII/ Terbanding I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan kasasi dan pengajuan memori kasasi ini diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yaitu masih dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu, mohon untuk diterima;
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi tetap menolak isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor Perkara 3/PDT/2015/PT Mataram, yang amar putusannya menolak amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, tanggal 1 Oktober 2014 nomor: 24/Pdt.G/2014/PN selong;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak teliti dan mencermati memori banding Para Pembanding/Para Termohon Kasasi tertanggal 29 Januari 2015, hal mana dalam memori banding (syarat formal memori banding) sebagai dasar dan alasan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara (syarat *fundamentum petendi*), dimana para pihak yang di tarik sebagai pihak terbanding hanya mencatumkan (Semah, dkk), mestinya harus tertulis lengkap dan rinci tentang identitas (nama dan alamat secara berurutan) sebagaimana tertulis para pihak pada putusan Pengadilan Negeri Selong, akan tetapi ironisnya dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mencatumkan persis sama dengan putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, jika dilihat antara memori banding Para Pembanding dan para pihak dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram telah mengandung suatu putusan yang secara hukum telah memenuhi syarat cacat formal, yaitu:

- 3.a Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah mengabulkan dan menetapkan para pihak khususnya Para Terbanding diluar formalitas para pihak memori banding dan atau telah mengabulkan sesuatu yang tidak diminta, tertulis sebagai pihak;
- 3.b Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah memutuskan suatu putusan yang mengandung cacat formal (*error in persona/plurium litis consortium*) tidak lengkap mengenai identitas Para Terbanding, baik mengenai nama lengkap dan alamat dan tempat tinggal;
- 3.c Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah memutuskan perkara ini mengandung (*error in persona gemis aanhoedanigheid/ diskwalifikasi*) yang bertindak sebagai Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah pihak yang tidak memiliki hak atas objek sengketa (bukan pemilik), sebab pemilik objek sengketa (Amak Liman), secara terang, nyata, berdasarkan kehendaknya sendiri dan tidak terlarang oleh ketentuan hukum lain nya telah menjual objek sengketa kepada (Amak Sitah/ pembeli), di mana jual beli terus dibuat serta ditandatangani oleh pihak penjual dan pihak pembeli tanggal 20 November 1948 di Desa Greneng yang disaksikan langsung oleh Kepala Desa Pekasih dan Keliang, sekarang kepala dusun (putusan Pengadilan Negeri Selong, halaman 19);

Berdasarkan fakta hukum di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan tinggi mataram telah memutuskan suatu putusan yang mengandung atau dapat dikwalifikasikan mengandung cacat formil, untuk itu, Para Pemohon Kasasi mohon pada Majelis Hakim Agung yang menyidangkan dan memutuskan putusan Majelis Hakim pengadilan tinggi mataram Nomor Perkara 3/PDT/2015/PT Mataram, untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau di tolak seluruhnya;

4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam mengambil pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan sangatlah keliru, dan mengandung unsur-unsur kesalahan yang substansif, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku, untuk itu Para Pemohon Kasasi tolak seluruhnya, hal mana dan semestinya Majelis Hakim Pengadilan tinggi Mataram harus menunjuk pada Keputusan MARI Nomor 1365.K/Sip/1971 tanggal 27 Mei 1972, bahwa ketentuan ketentuan hukum

Halaman 11 dari 16 Hal. Put. Nomor 2541 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata atau ketentuan hukum tidak tertulis tidaklah dikesampingkan oleh ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menentukan suatu peralihan hak atas tanah harus dengan akta pejabat akta tanah, petunjuk dan pedoman hukum ini, telah diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri selong dalam membuat dan menjadikan pertimbangan hukum dalam putusan, hal riil dan terang terungkap dalam persidangan (Pengadilan Negeri Selong) sebagai *Judex Facti*, yaitu:

4.a bahwa secara hukum tidak tertulis yang juga diakui dan dilaksanakan di tengah masyarakat terhadap suatu perjanjian dan perikatan cukup diletakan pada asas kesepakatan/musyawarah (sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata), implementasi dari kesepakatan dilanjutkan dengan penyerahan hak sekaligus kehilangan hak bagi penjual dan penguasaan/ kepemilikan/ timbulnya hak baru bagi pembeli, jika dicermati secara detiel makna kesepakatan kaitan dengan perjanjian Amak Liman bertindak sebagai penjual dan Amak Sitah bertindak sebagai pembeli (perjanjian jual beli terus), sejak akad jual beli dilafaskan/diucapkan oleh kedua belah pihak, sejak itu juga mulai dikerjakan oleh Amak sitas dan keluarganya, sehingga sampai sekarang ini sudah memasuki pengerjaan/pemilikan secara terus menerus (sudah berjalan 57 tahun), makna tahun penguasaan, pengerjaan tanah sengketa secara nyata (riil) telah terjadi peralihan hak dari Amak Liman ke Amak Sitah. (putusan Pengadilan Negeri Selong, halaman 19);

4.b Bahwa secara perdata sebagaimana di atur Pasal 1320 KUH Perdata, tentang syarat sahnya suatu perjanjian, secara fakta nya Amak Liman telah menjual tanah miliknya secara nyata/terang, dengan kehendak/ kemauan sendiri dan tidak melanggar hukum/ bertentangan dengan norma hukum yang ada, perjanjian jual beli terus terbaca dan dibuat serta ditanda tangani kedua belah pihak dan para saksi pada tanggal 20 November 1948 di Desa Greneng yang disaksikan langsung oleh Kepala Desa Pekasih dan Keliang, sekarang kepala dusun (putusan Pengadilan Negeri Selong, halaman 19), dengan demikian secara hukum Amak liman telah melepaskan/kehilangan hak atas tanah yang telah dijualnya sendiri dan munculnya hak kepemilikan baru bagi Amak Sitah, karena tanah milik Amak Liman sudah dijual nya sendiri, maka semua keturunan Amak Liman Tidak lah memiliki hubungan hukum lagi dengan objek sengketa (bukan hak amak Liman);



4.c bahwa adanya jual beli terus antara Amak Liman dengan Amak Sitah, terbaca terang dalam putusan Pengadilan Negeri Selong (keterangan para saksi) Pemohon Kasasi yang dalam keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu:

4.c.1 Saksi atas nama Sinasih Alias Amak Miasih mengetahui secara langsung Amak Nasir pernah mengerjakan tanah sengketa milik kakaknya amak sitah dan diketahui juga secara riil Amak Nasir telah menitipkan surat jual beli langsung (tanah) atas nama Amak Liman sebagai penjual dan Amak sitah sebagai pembeli. (putusan Pengadilan Negeri Selong, halaman 19);

4.c.2 Saksi Jalisah alias Amak Jamilah mengetahui Amak Limah pernah menawarkan tanahnya untuk di jual kepada Amak Sitah (putusan Pengadilan Negeri Selong, halaman 19);

4.c.3 Saksi Para Pembanding/Termohon Kasasi yaitu saksi 1 (Andi alias Amak Sahri) dan saksi II (Tirahman Alias Amak Rinep, keduanya memberikan keterangan dan membenarkan Amak Nasir pernah mengerjakan tanah sengketa, dimana posisi Amak nasir disamping pernah mengerjakan atau dititip tanah milik atas nama amak sitah juga pernah diminta untuk menyimpan suarat jual beli tanah terus antara Amak liman dan Amak Sitah (hal.17 dan 18 Pengadilan Tinggi Mataram);

Oleh karena, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah memutuskan suatu putusan yang sangat keliru, dan mengandung unsur kesalahan, dimana kesalahan itu disamping tidak berpedoman pada Keputusan MA RI Nomor 1365.K/Sip/1971 tanggal 27 Mei 1972, bahwa ketentuan ketentuan hukum perdata atau ketentuan hukum tidak tertulis tidaklah dikesampingkan oleh ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menentukan suatu peralihan hak atas tanah harus dengan akta pejabat akta tanah, juga tidak mempertimbangkan, mengabaikan dan menjadikan dasar dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong, yaitu fakta hukum yang terungkap sejak dan sampai putusan (termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Selong), karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Mataram mengandung kesalahan dan memutuskan perkara yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya, maka Para Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan menolak isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor Perkara 3/PDT/2015/ PT Mataram;





5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah keliru dan mengandung unsur kesalahan secara hukum dalam menetapkan putusan ini, terutama dari sisi keterangan saksi Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi (kontradiktif) antara *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dengan memori banding Para Pembanding/Para Termohon Kasasi yang termuat dalam putusan ini, hal yang sangat (*crusiel*), dimana keterangan saksi para terbanding dalam memori banding di sebutkan, para saksi tidak mengetahui dan dasar apa Amak sitah menguasai tanah (memori di luar fakta hukum Pengadilan Negeri Selong), padahal yang sebenarnya sesuai fakta hukum yang terbaca dalam putusan Pengadilan Negeri Selong pada halaman 19, keterangan dimaksud adalah:

5.1 Saksi atas nama Sinasih Alias Amak Miasih mengetahui secara langsung Amak Nasir pernah mengerjakan tanah sengketa milik kakaknya amak sitah dan diketahui juga secara riil Amak Nasir telah menitipkan surat jual beli langsung (tanah) atas nama Amak Liman sebagai penjual dan Amak sitah sebagai pembeli. (Putusan Pengadilan Negeri Selong, halaman 19);

5.2 Saksi Jalisah alias Amak Jamilah mengetahui Amak Limah pernah menawarkan tanahnya untuk di jual kepada Amak Sitah (putusan Pengadilan negeri selong, halaman 19);

Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah menganulir memori banding Para Pembanding/Para Termohon Kasasi di luar *Judex Facti* (isi putusan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, tanggal 1 Oktober 2014 Nomor 24/PDt.G/2014/PN Selong), untuk itu, maka Para Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan menolak isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor Perkara 3/PDT/2015/PT Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2015 dan jawaban memori kasasi yang diterima tanggal 13 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata *Judex Facti* sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah terbukti bahwa peristiwa jual-beli tidak memenuhi syarat terang dan tunai maka tidak terbukti telah terjadi akad jual beli tanah perkara antara Adek alias Amaq Liman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Amaq Sitah sehingga tanah perkara dikembalikan dalam keadaan semula yakni masih atas nama Adek alias Amaq Liman;

Bahwa, perbuatan Para Tergugat/Pemohon Kasasi yang menguasai tanah perkara dimaksud tanpa ada persetujuan pihak Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SEMAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SEMAH, 2. AMAQ IWAN, 3. BIHAN, 4. ISAH, 5. MUS, 6. SAIM ALIAS INAQ RIPIN, 7. MISRAH, 8. AMAQ JAR, 9. INAQ JUR, 10. INAQ NURENAH, 11. DIASIH, 12. NURSALIM, 13. MULIADI, 14. MAHNIM dan 15. SURI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII/ Terbanding I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX,

Halaman 15 dari 16 Hal. Put. Nomor 2541 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./  
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./  
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./  
H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./  
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Materi .....            | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp489.000,00+       |
| Jumlah .....               | <u>Rp500.000,00</u> |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Halaman 16 dari 16 Hal. Put. Nomor 2541 K/Pdt/2015